



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KPU KOTA PONTIANAK TAHUN 2024

DAFTAR ISI

Daftar Isi i

Kata Pengantar ii

- 1** Kebijakan Layanan Informasi Publik 1
- 2** Pelaksanaan Layanan Informasi Publik 6
- 3** Pelayanan Informasi Publik 13
- 4** Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 15
- 5** Kendala Eksternal dan Internal 16
- 6** Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut 17

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, ditahun 2024 KPU Kota Pontianak kembali meraih penghargaan dari Komisi Informasi Kalimantan Barat sebagai Badan Publik Informatif dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik se- Kalimantan Barat Tahun 2024 kategori Penyelenggara Pemilu Kabupaten/Kota se- Kalimantan Barat. Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas inovasi dan kolaborasi sekaligus menjadi bukti dan komitmen KPU Kota Pontianak dalam penyediaan akses informasi secara transparan dan terbuka kepada masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyusun dan menyediakan laporan layanan informasi dan dokumentasi Publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir. Sebagai bentuk implementasi ketentuan tersebut, KPU Kota Pontianak membuat Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik yang merangkum rangkaian kegiatan pelayanan informasi publik yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2024. Laporan ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan, pelayanan dan pendokumentasian informasi publik yang telah dicapai serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Selain itu juga, untuk mengetahui harapan masyarakat kepada KPU Kota Pontianak dalam menjalankan kegiatan, tugas, dan fungsinya sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan pemilu.

Pontianak, 20 Maret 2025
PPID Komisi Pemilihan Umum
Kota Pontianak

KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu aspek penting demokrasi dalam pemenuhan hak individu atas informasi publik. Keterbukaan informasi di era teknologi saat ini menjadi sangat strategis dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern terhadap informasi yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak menyadari bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana yang baik untuk mengoptimalkan peran serta publik dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan Negara dan badan publik serta segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan publik.

Saat ini, kebutuhan informasi dari masyarakat sangat tinggi, terutama karena dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karenanya, PPID Kota Pontianak terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat di era digitalisasi, salah satunya dengan melaksanakan aktivitas pengelolaan informasi publik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal.



Pemanfaatan teknologi dan komunikasi menjadi sangat penting untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi publik. Digitalisasi informasi publik juga menjadi sorotan utama sebagai pilihan strategis yang dapat digunakan oleh Badan Publik untuk

memberikan layanan informasi kepada masyarakat umum maupun penyandang disabilitas sehingga dapat meningkatkan partisipasi publik terhadap kebijakan pemerintah.

PPID KPU Kota Pontianak terus berupaya membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga terwujud kemudahan akses informasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Dalam hal pengelolaan dan pelayanan informasi publik, KPU telah berkomitmen untuk terus berinovasi dan membuka akses yang seluas-luasnya dalam penyediaan data dan informasi kepada masyarakat. Salah satunya dengan penyediaan akses layanan informasi yang berbasis online melalui website

resmi KPU Kota Pontianak maupun aplikasi mobile PPID berbasis iOS dan android yang memudahkan masyarakat dalam mengajukan permohonan informasi publik sesuai amanat UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. KPU maupun KPU mempunyai komitmen yang kuat dalam menerapkan Keterbukaan Informasi Publik sesuai Amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Peraturan KPU Nomor Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 22 Tahun



2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Keputusan KPU Kota Pontianak Nomor berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 147 Tahun 2024 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak.

Dalam Keputusan KPU Kota Pontianak Nomor 147 Tahun 2024 disebutkan bahwa susunan pengelola informasi dan dokumen informasi dan dokumentasi KPU Kota Pontianak terdiri atas :

- a. Pembina PPID;
- b. Atasan PPID;
- c. Tim Pertimbangan;
- d. PPID;
- e. Tim Penghubung; dan
- f. Petugas Pelayanan Informasi.

Pembina PPID dijabat oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Pontianak bertugas melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Sedangkan Atasan PPID dijabat oleh Sekretaris KPU Kota Pontianak yang bertugas menunjuk PPID, menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik, menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik, mewakili KPU Kota Pontianak dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik di Komisi Informasi atau Pengadilan, dan melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID. Tim Pertimbangan dijabat oleh Anggota KPU yang membidangi


divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi Masyarakat, serta Sekretaris KPU dan Kepala Sub Bagian yang membidangi partisipasi dan hubungan masyarakat.

PPIID KPU Kota Pontianak saat ini dijabat oleh Pejabat Fungsional Penata Kelola Pemilu, dengan tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
- b. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
- c. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja KPU Kota Pontianak;
- d. menyusun dan memutakhirkkan Daftar Informasi Publik;
- e. melakukan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
- f. menyediakan Informasi Publik;
- g. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik;

Tim Penghubung mempunyai tugas mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing sub bagian, menyampaikan data dimaksud kepada PPIID KPU Kota Pontianak, dan mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa Informasi Publik. Sedangkan Petugas Pelayanan Informasi bertugas memberikan

pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan tim penghubung layanan Informasi.




PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, disebutkan bahwa KPU mengumumkan dan menyampaikan Informasi Publik melalui sarana papan pengumuman, situs web, media sosial resmi, portal satu data Indonesia, dan aplikasi berbasis teknologi Informasi. Untuk mengoptimalkan pelayanan, KPU RI telah mengembangkan layanan online melalui platform online e-PPID serta PPID Mobile. Selain layanan yang telah disediakan KPU RI tersebut, KPU Kota Pontianak juga tetap membuka layanan melalui email, telepon/fax, surat, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, Youtube, dan Whatsapp Official.

TAMPILAN E-PPID KPU KOTA PONTIANAK



Pelayanan Informasi Publik di KPU Kota Pontianak melalui PPID berkomitmen untuk terus melakukan pelayanan informasi publik dengan sebaik-baiknya, dengan pelayanan pemenuhan informasi yang dimohon oleh pemohon informasi dalam 1 (satu) hari kerja. Guna memenuhi standar layanan informasi, secara berkala KPU Kota Pontianak mengadakan rapat rutin setiap hari senin dengan melibatkan seluruh pengelola PPID guna membahas evaluasi seluruh kegiatan yang sudah dilaksanakan, juga kegiatan yang akan dilaksanakan, serta membahas seluruh informasi yang akan di upload di e-PPID KPU Kota Pontianak, website dan media sosial KPU Kota Pontianak, serta pada JDIH KPU Kota Pontianak.



Pada sistem Pengelolaan Data dan Dokumen, dalam hal penyimpanan data dengan membuat *database* yang menghubungkan semua subbagian, pengelolaan arsip manual. Dalam hal Pengamanan Data dengan melakukan perubahan password secara berkala, dan penyimpanan data ditempat yang aman. Backup Data dengan cara menyimpan data secara berkala menggunakan media Cloud, penyimpanan secara digital kedalam perangkat *hard drive*.



Penghargaan keterbukaan informasi yang diberikan oleh Komisi Informasi Kalimantan Barat kepada PPID KPU Kota Pontianak, atas penilaian Badan Publik Penyelenggara Pemilu Terbaik 1 Tahun 2024 sesuai dengan Keputusan Komisi Informasi Kalimantan Barat Nomor: 06/KI.KALBAR/SK/12/2024

tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik se Kalimantan Barat Tahun 2024, menjadi apresiasi yang membanggakan sekaligus sebagai pemacu semangat bagi KPU Kota Pontianak untuk terus mewujudkan kualitas pengelolaan layanan dan keterbukaan informasi publik.

2.1. Sarana dan Prasarana

Sebagai bentuk komitmen yang kuat dalam pengelolaan keterbukaan informasi Publik, KPU Kota Pontianak telah membangun *Desk/Meja Layanan Informasi Publik* bertempat di lantai dasar Gedung Kantor KPU Kota Pontianak yang berfungsi untuk memberikan layanan terpadu terhadap publik yang datang KPU Kota Pontianak. *Desk/Meja Layanan*

Informasi Publik tersebut digunakan secara multifungsi, tidak hanya untuk pelayanan PPID tetapi juga digunakan sebagai Helpdesk Pemilu dan Pemilihan serta tempat untuk konsultasi.

Untuk kelancaran kegiatan pelayanan informasi publik, *Desk/Meja Layanan Informasi Publik* telah menyediakan beberapa sarana dan prasarana diantaranya meja layanan, kursi petugas dan tamu, kursi tunggu, PC yang terkoneksi dengan internet, printer, filling cabinet, buku tamu, buku tanda terima, formulir, dan lain-lain.



KPU Kota Pontianak juga menyediakan akses layanan permohonan informasi PPID secara *online* dan *offline*. Layanan *online* tersebut melalui website, surat elektronik/*email*, laman media sosial, whatsapp, serta berbasis Mobile Apps juga telah bisa digunakan oleh masyarakat dengan mengunduh aplikasi PPID pada *Play Store* (Android) dan *Apps Store* (iOS). Layanan *offline* dengan melakukan kunjungan langsung ke Kantor KPU Kota Pontianak di Jalan Johar Nomor 1A Pontianak.

Selain sarana dan prasarana tersebut, di lantai 2 Gedung Kantor KPU Kota Pontianak juga terdapat ruang perpustakaan yang dilengkapi dengan buku seputar pemilu dan demokrasi. Sedangkan bagian luar kantor, terdapat papan pengumuman informasi yang dapat dilihat langsung oleh masyarakat, untuk memberikan pelayanan informasi terkait Data Pemilih untuk Pemilu dan Pemilihan, Data Kelembagaan dan informasi hasil Pemilu dan Pemilihan serta data lainnya yang dianggap perlu untuk diinformasikan.

Adapun informasi Kepemiluan di Tahun 2024 diantaranya:

- Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;
- Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Dapil;
- Penetapan Peserta Pemilu;
- Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden;
- Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- Masa Kampanye Pemilu;
- Pemungutan dan Penghitungan Suara ;
- Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

PPID
KPU KOTA PONTIANAK

**WAKTU
PELAYANAN**

Setiap Hari Kerja
Senin- Kamis
Pukul 08.00 - 16.00 WIB
Jum'at
Pukul 08.00 - 16.30 WIB

**AKSES PELAYANAN ONLINE
DAN MEDIA SOSIAL**

The diagram illustrates the online access points for KPU services. It features a central circular node connected to six peripheral nodes, each representing a different platform or contact method:

- Top Left: Website icon with URL <https://kota-pontianak.kpu.go.id/>
- Top Right: Facebook icon with handle @KPUKOTAPONTIANAK
- Middle Left: Twitter icon with handle @KUPONTIANAK
- Middle Right: Instagram icon with handle @KPUKOTAPONTIANAK
- Bottom Left: YouTube icon with handle @KPUKOTAPONTIANAK
- Bottom Right: Email icon with address ppidkotapontianak@gmail.com

PELAYANAN OFFLINE

Jl. Johar no. 1A
Kel. Tengah
Kec. Pontianak Kota
Pontianak

2.2. Sumber Daya Manusia

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik meliputi proses yang dimulai dari pengumpulan data, bahan informasi, draft jawaban informasi publik, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan serta pelayanan Informasi publik, hingga ke proses sengketa informasi publik yang keseluruhannya. Pelayanan Informasi Publik di PPID Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di KPU Kota Pontianak. Semua yang terlibat dalam pengelolaan Informasi dan publikasi bekerja secara optimal dan profesional, dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat secara cepat, murah, transparan dan akuntabel. Inovasi yang dikembangkan dalam pelayanan informasi publik berupa layanan Digital dan Non Digital, pada layanan Digital berupa PPID versi website dan *mobile*, pada media sosial sebagai sarana untuk memberikan update terkini seputar Informasi Pemilu/Pemilihan dengan konten yang menarik dan kekinian, pada layanan Whatsapp dalam mendapatkan informasi, memanfaatkan WA Group, pelayanan dengan *sharing* folder berupa *google drive*.

Sementara layanan Non Digital, KPU Kota Pontianak akan selalu melayani dengan senyum, salam dan sapa. Selain itu juga komunikatif dalam memberikan pelayanan, penggunaan *banner* serta dalam penilaian kepuasan pelayanan informasi kita meminta tanggapan kepuasan terhadap pelayanan informasi publik yang diberikan. Dalam pengelolaan PPID di KPU Kota Pontianak, semua pihak terlibat berkomitmen untuk bertugas sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah ditetapkan.



Guna meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, KPU Kota Pontianak mengadakan kegiatan Rakor Kehumasan dengan seluruh PPK dan PPS Sekota Pontianak dengan mengundang Narasumber dari Komisi Informasi Kalimantan Barat, Jurnalis media cetak Pontianak dan Bawaslu Kota Pontianak.



2.3. Anggaran



Untuk menunjang pelaksanaan tugas PPID KPU Kota Pontianak, anggaran dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024. Tahun 2024 anggaran yang tersedia adalah sebagaimana dalam pagu 679.QGE.004 Sosialisasi/

Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan untuk Pelaksanaan Pelatihan Teknis Kepemiluan, Fasilitasi Kehumasan, Sosialisasi, Kerjasama Hubungan Lembaga, Fasilitasi Layanan Pers/PPID sebesar Rp. 189.716.000,- (Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Belas Rupiah). Pengelolaan anggaran menggunakan standar biaya umum sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dari keseluruhan pemohon informasi yang diminta bukan merupakan informasi yang dikecualikan, sehingga tidak terdapat penolakan terhadap permohonan informasi. Berdasarkan data permohonan tersebut tren topik permohonan informasi yang diminta sangat beragam. Adapun 3 topik tertinggi yang sering diminta adalah sebagaimana dapat dilihat di bawah ini.



Topik

Perolehan Suara Hasil
Pemilu/Pemilihan



Topik

Partisipasi Pemilih



Topik

Daftar Pemilih

Sepanjang tahun 2024 PPID KPU Kota Pontianak telah menerima 27 (dua puluh tujuh) permohonan informasi Publik yang berasal dari berbagai macam kalangan antar lain mahasiswa, pengurus partai politik, dan masyarakat umum, kantor pemerintah, media. Pemohon informasi ini ada yang datang secara langsung ke kantor KPU Kota Pontianak, atau melalui email maupun melalui telepon/whatsapp.




*Jumlah informasi publik yang
disampaikan seluruhnya kepada
pemohon informasi*

27

**27 Permohonan Informasi Publik
Yang Dikabulkan**

- ❖ Semua Informasi Dikuasai
- ❖ Tidak Ada Permohonan Ditolak



Adapun waktu yang dibutuhkan untuk memberikan tanggapan atas permohonan informasi adalah sesegera mungkin berdasarkan informasi yang diminta. Standar untuk waktu penyelesaian dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya permintaan dan dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari kerja. PPID akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta selama berada dibawah penguasaannya atau tidak. Dalam prakteknya tanggapan atau jawaban diberikan oleh petugas paling cepat 1 jam untuk permintaan yang dilakukan secara *offline* atau kunjungan langsung, dan 5 (lima) hari untuk permintaan yang dilakukan secara *online*.



PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK



Pada tahun 2024 tidak ada Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan, gugatan, maupun permohonan sengketa ke Komisi Informasi.


KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL



Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh KPU Kota Pontianak, terdapat beberapa kendala dalam kaitannya dengan eksternal dan internal organisasi. Hal tersebut disebabkan karena padatnya aktivitas kerja yang beririsan dengan antara tahapan penyelenggaran Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak pada Tahun 2024. Selain itu, persoalan yang masih sangat terbatas dalam menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, baik keterbatasan dalam jumlah maupun pemahaman terhadap penggunaan teknologi informasi dan aplikasi dalam pelayanan informasi publik

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

- Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pengelola informasi dan pelayanan Informasi Publik melalui kegiatan Bimbingan Teknis, Forum Komunikasi, Seminar/webinar Keterbukaan Informasi Publik, atau pun *Focus Group Discussion (FGD)* secara berkala;
- Penambahan personal/SDM untuk mendukung pengelolaan PPID;
- Inovasi teknologi informasi dalam pelayanan informasi dan pengelolaan Informasi Publik dengan pengembangan aplikasi SIPPu (Sistem Informasi Pelayanan Publik, guna memaksimalkan pelayanan informasi kepada publik);
- Diperlukan kerjasama/sharing dengan PPID Kementerian/Lembaga/Pemda agar layanan informasi menjadi lebih optimal, cepat, dan tepat sasaran;
- Melakukan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) secara berkala, agar seluruh dokumen Informasi Publik dapat terdokumentasi dengan baik sehingga masyarakat dapat terlayani dengan optimal;
- Menginformasikan seluruh Informasi Publik kepada masyarakat melalui kanal-kanal penyebarluasan informasi yang dikelola KPU Kota Pontianak guna meningkatkan transparansi penyelenggaraan dalam mewujudkan *good governance* dan *open government*.
- Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang yang lebih baik lagi dengan melakukan *upgrade/peningkatan perangkat*.



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK
JALAN JOHAR NO. 1A PONTIANAK**



@KPUPONTIANAK



@KPUKOTAPONTIANAK



<https://kota-pontianak.kpu.go.id/>